



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.3/0007/DPMPPTSP/II/2023**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Drs. H. KAMALUDIN MARZUKI, HM;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/10698/Pemb.SMP/2022 tanggal 27 November 2018.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Sekolah : **SMP DARUL ILMI**  
Alamat Sekolah : Jl. Limo Raya No.124 RT.006 RW.001 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok  
Nama Pimpinan : Drs. H. KAMALUDIN MARZUKI, HM  
Alamat Pimpinan : Jl. Limo Tengah No. 70 RT.006 RW.001 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok  
Masa Berlaku : 24 Februari 2023 s/d 23 Februari 2026

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **24 Februari 2023**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangguluang Mansur, M.Si**  
Pembina Tingkat I /IV.b  
NIP. 19720407 199303 1 006